



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR: 752/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR
11/UN57/HK.03.01/2023 TENTANG PENGANGKATAN MAHASISWA
MAGANG ULT UNTIDAR
(UNIT LAYANAN TERPADU UNIVERSITAS TIDAR) TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 11/UN57/HK.03.01/2023 tentang Pengangkatan Mahasiswa Magang ULT Untidar (Unit Layanan Terpadu Universitas Tidar) Tahun 2023
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dengan efektif dan efisien melalui Unit Layanan Terpadu Universitas Tidar;
 - c. bahwa terdapat penambahan mahasiswa magang, sehingga Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 11/UN57/HK.03.01/2023 perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 11/UN57/HK.03.01/2023 tentang Pengangkatan Mahasiswa Magang ULT Untidar (Unit Layanan Terpadu Universitas Tidar) Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 11/UN57/HK.03.01/2023 TENTANG PENGANGKATAN MAHASISWA MAGANG ULT UNTIDAR (UNIT LAYANAN TERPADU UNIVERSITAS TIDAR) TAHUN 2023.

KESATU : Mengubah Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 11/UN57/HK.03.01/2023, serta mengangkat mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Fikri Ahmad Zulfian
NPM : 1910202049
Program Studi : S1 Ilmu Komunikasi

Sehingga susunan Mahasiswa Magang ULT Untidar Tahun 2023 menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Mahasiswa Magang ULT UNTIDAR sebagaimana diktum KESATU bertugas :

- a. Memberikan layanan kepada masyarakat/pemangku kepentingan yang membutuhkan layanan, sesuai standar layanan yang sudah ditetapkan;
- b. Menjalankan magang selama tahun 2023 dengan profesional, tanggung jawab, jujur dan disiplin;
- c. Melaporkan hasil kegiatan layanan kepada Tim Pelaksana ULT UNTIDAR secara rutin satu bulan sekali;
- d. Menerima evaluasi dari Tim Pelaksana ULT UNTIDAR.

KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 11/UN57/HK.03.01/2023 tentang Pengangkatan Mahasiswa Magang ULT Untidar (Unit Layanan Terpadu Universitas Tidar) Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 10 Maret 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor di Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;
3. Pejabat yang terkait di Universitas Tidar;
4. Pegawai yang bersangkutan; dan
5. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 752/UN57/HK.03.01/2023

TANGGAL: 10 MARET 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR

11/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG

PENGANGKATAN MAHASISWA MAGANG ULT

UNTIDAR (UNIT LAYANAN TERPADU

UNIVERSITAS TIDAR) TAHUN 2023

MAHASISWA MAGANG ULT UNTIDAR

(UNIT LAYANAN TERPADU UNIVERSITAS TIDAR) TAHUN 2023

No.	Nama	NPM	Program Studi
1.	Dwi Rahayu	1910303012	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
2.	Farich Maula Shidana	1910302127	Pendidikan Bahasa Inggris
3.	Isaka Natasya Wening Hapsari	1910202069	Ilmu Komunikasi
4.	Khusniyatu Zulaikha	1810302048	Pendidikan Bahasa Inggris
5.	Viona Amavisca Ibanez	1810302108	Pendidikan Bahasa Inggris
6.	Yoni Dian Trisnanto	1910302125	Pendidikan Bahasa Inggris
7.	Fikri Ahmad Zulfian	1910202049	S1 Ilmu Komunikasi

Ditetapkan di : Magelang

Tanggal : 10 Maret 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGHYARTO

NI/ 196704301992031002